

**Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2015/PN Bna)**

**Fazizullah<sup>1</sup>, Marlina<sup>2</sup>, Muhammad Arif Sahlepi<sup>3</sup>**  
**Fakultas Hukum UISU Medan**

[1fazizullah@gmail.com](mailto:fazizullah@gmail.com), [2marlina@usu.ac.id](mailto:marlina@usu.ac.id), [3arif.sahlepi@gmail.com](mailto:arif.sahlepi@gmail.com)

**Abstrak**

Pelaksanaan pemberantasan dan penanggulangan oleh kepolisian Banda Aceh melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pendekatan dengan keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba menjadi prioritas bagi kepolisian agar tindakan represif (tindakan penangkapan) dapat diminimalkan. *Criminal justice* system di Indonesia dapat dilihat dari berbagai mekanisme dan sistem sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Kelembagaan yang termasuk dalam sistem tersebut adalah: *Pertama*, Penyelidik dan penyidik (Kepolisian RI), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, selaku Pengemban Fungsi Kepolisian, dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. *Kedua*, Penuntut adalah Kejaksaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, diberikan wewenang tambahan melakukan penyidikan atas tindak pidana khusus seperti tindak pidana narkoba. Dalam kesimpulan tesis ini peneliti berharap kepada pihak kepolisian Banda Aceh untuk lebih meningkatkan kinerja dalam mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar dan masyarakat dan memanfaatkan fasilitas yang ada sesuai dengan tugas, tanggung jawab, fungsi dan wewenang kepolisian Banda Aceh serta senantiasa aktif dalam menyampaikan kekurangan tenaga ahli/profesional dan sarana prasarana kepada pihak atasan dalam kegiatan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

**Kata Kunci : Narkoba, Putusan Pengadilan Negeri**

**Abstract**

*The implementation of eradication and countermeasures by the Banda Aceh police through preventive and repressive measures. Preventive actions are carried out through socialization, counseling, approaches with families, communities and so on. This effort is a form of prevention carried out institutionally and in collaboration with community participation. Socialization and counseling about the dangers of drug abuse are a priority for the police so that repressive actions (actions of arrest) can be minimized. The criminal justice system in Indonesia can be seen from various mechanisms and systems as regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Code of Criminal Procedure. Institutions included in the system are: First, investigators and investigators (Indonesian Police), as stipulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Police, as Police Function Bearers, assisted by the Special Police, Civil Servant Investigators, and other forms of self-defense. Second, the Prosecutor is the Prosecutor's Office as stated in Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, given additional authority to conduct investigations on special crimes such as narcotics crimes. In the conclusion of this thesis, the researcher hopes that the Banda Aceh police will further improve their performance in identifying drug abuse in students and the community and take advantage of existing facilities in accordance with the duties, responsibilities, functions and authorities of the Banda Aceh police and always be active in conveying the shortage of experts. / professionals and infrastructure to the superiors in the activities of eradicating and overcoming the crime of drug abuse.*

**Keywords: Drugs, District Court Decision**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Indonesia kurang lebih 73 tahun membangun peradaban dan perilakunya dengan berlandaskan kemandirian budaya bangsa yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya).

dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya).

Perkembangan penyalahgunaan Narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran kepolisian hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagaian kecil saja yang tampak dipermukaan sedangkan ke dalamannya tidak terukur. Disadari pula bahwa masalah

penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah nasional dan internasional karena berdampak negatif yang dapat merusakserta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Indonesia saat ini, tidak saja merupakan negara transit Narkoba, namun telah menjadi salah satu negara tujuan utama (*destination country*) bagi peredaran Narkoba serta menjadi daerah dengan pangsa pasar yang bagus bagi sindikat internasional Narkoba sekaligus juga menjadi produsen Narkoba.

Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2017 jumlah kasus Narkoba mencapai 39.462 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 2.438 dari tahun 2016 yang berjumlah 43.470 kasus. Sedangkan untuk jumlah tersangka tindak pidana narkoba pada tahun 2017 sebanyak 63.449 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 4.515 dari tahun 2016 yang berjumlah 58.934 orang.

Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara transit Narkoba lagi, akan tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi negara pengekspor Narkoba jenis *Ekstasi* dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang dialamatkan langsung ke Indonesia.

Berkenaan dengan penyalahgunaan Narkoba, pemerintah Republik Indonesia telah mengumandangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan dua Undang-Undang

<sup>1</sup>Siahaan Elizabet, *Peranan Penyidik POLRI dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Sumatera*

*Utara*, Tesis, (Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009), h. 24

sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertanggal 12 Oktober 2009. Tentu saja terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika dan Psicotropika mulai dari penangkapan sampai dengan penjatuhan sanksi, tidak lagi berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, melainkan sebagai dasar hukum yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diperketatnya hukum dalam pengaturan sanksi terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika maupun Psicotropika baik sanksi pidana maupun sanksi denda.<sup>2</sup>

Sebagai dasar hukum dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika sudah tidak berlaku lagi adalah merujuk kepada Pasal 153 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Narkotika yang Baru), yaitu:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
- b. Lampiran mengenai jenis Psicotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kepolisian selaku alat penegak hukum dengan Satuan Narkobanya dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerjasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan Narkoba, dimana pengungkapan kasus Narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku penyalahgunaan Narkoba dan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang Narkotika.

Tugas pokok kepolisian sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

---

<sup>2</sup>Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2016, h. 20

melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Kiprah kepolisian sekarang sudah mulai kita rasakan baik secara preventif maupun represif. Mereka mengerahkan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan, dan personilnya untuk memberantas kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu upaya preventif kepolisian dalam memberantas peredaran psikotropika adalah melakukan patroli dan razia rutin di setiap titik rawan peredaran gelap Psikotropika.

Ada beberapa faktor penyebab meningkatnya peredaran gelap dan penyalahgunaan Psikotropika, yang pertama adalah tingginya angka pengangguran, sehingga menjadi bandar Psikotropika adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan uang dengan mudah dan cepat karena menjanjikan keuntungan yang besar. Kedua, penegak hukum yang tidak dilandasi semangat sungguh-sungguh untuk menumpas peredaran gelap Psikotropika. Ketiga, keterbatasan pengetahuan orang tua mengetahui pergaulan sang anak dan minimnya pengetahuan tentang Psikotropika.

Dari penjelasan dan uraian tersebut diatas maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai peranan atau upaya kepolisian sebagai penegak hukum dalam memberantas dan menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba diseluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah daerah Aceh Tenggara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana peredaran narkotika di wiayah Banda Aceh?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam penerapan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika?
3. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Studi Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2015/PN BNA?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum dengan cara menganalisisnya.<sup>3</sup>

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi pendekatan hukum yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam upaya menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui

---

<sup>3</sup>Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, h. 6.

pendekatan norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal.<sup>4</sup>

Penelitian yuridis sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat perilaku hukum sebagai perilaku masyarakat yang terlihat sebagai kekuatan sosial. Dalam politik kriminal selain pendekatan *penal* ada pendekatan *nonpenal* berupa pemberdayaan masyarakat menjadi kekuatan besar untuk mencegah dan mengurangi angka kejahatan. Oleh sebab itu pendekatan yuridis sosiologis sangat besar peranannya untuk melihat pola-pola penanggulangan kejahatan yang ada dalam masyarakat yaitu dengan melakukan usaha-usaha rasional untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, khususnya dalam penelitian ini yaitu tindak pidana Narkoba.<sup>5</sup>

## 2. Alat Pengumpulan Data

Sumber data yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini adalah bahan-bahan kepustakaan hukum dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki<sup>6</sup> seperti perundang-undangan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan Narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN).

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan dengan permasalahan hukum dan Narkoba, jurnal penelitian hukum, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

---

<sup>4</sup>Nasution Binsar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, h. 1.

<sup>5</sup>Manurung Novalina Kristinawati, *Kebijakan Kriminal Terhadap Pemakai Narkoba di Kota Medan*, Sekolah Pascasarjana USU, Medan: 2014, h. 35

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana, Jakarta: 2016, h. 141.

<sup>7</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya: 2017, h. 295.

primer dan bahan hukum sekunder<sup>8</sup> berupa Kamus Umum, Kamus Bahasa, surat kabar, artikel dan internet.

### **3. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dari penulisan tesis ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (*literature research*) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Untuk memperoleh data dari sumber ini digunakan dengan memadukan, mengumpulkan, menafsirkan, dan membandingkan buku-buku dan arti-arti yang berhubungan dengan bahasan dari judul ini.

### **4. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin-doktrin dan pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundangan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data dan disimpulkan melalui penalaran logika dari umum ke khusus (deduktif) sehingga permasalahan dapat terjawab.<sup>9</sup>

## **II. Hasil dan Penelitian**

### **A. Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Banda Aceh**

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang

sejahtera tersebut perlu meningkatkan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan Narkotika sebagai obat, disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan Narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapih, dan sangat rahasia.

Bahwa itu, kejahatan Narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan Narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan Narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta. 1996), h. 66

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk Undang-Undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam peri kehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, Undang-Undang Narkotika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap Narkotika. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memperbaharui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dengan membentuk Undang-Undang baru. Undang-Undang baru tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai penyalahgunaan

Narkotika, perlu ditetapkan sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan Narkotika.

Pengadaan Narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan Narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung, dan permufakatan jahat untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika. Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan penyalahan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, perlu diadakan sebuah badan koordinasi tingkat nasional di bidang Narkotika dengan tetap Narkotika dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara

Pidana, Kesehatan, Kepolisian, Kepabeanan, Psikotropika, dan Pertahanan Keamanan.<sup>10</sup>

Saat ini payung hukum yang ada sebagai bagian dalam penegakan hukum Narkotika dan Psikotropika adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang mana Undang-Undang ini terdiri dari 104 Pasal. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika disahkan untuk dapat menambah dan memperkuat penegakan hukum Narkotika dan Psikotropika tersebut.

Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam BAB XII dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya menjadi sebagai berikut:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi Narkotika.
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli Narkotika.
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito Narkotika.
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan Narkotika.
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika.
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi Narkotika.
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan Narkotika.
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika.
10. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga (dalam kasus Narkotika).

Bahwa itu, Undang-Undang Narkotika mengenai adanya ancaman pidana minimal, hal tersebut dimaksudkan untuk pemberatan hukuman saja, bukan untuk dikenakan perbuatan tindak pidananya:

1. Didahului dengan pemufakatan jahat
2. Dilakukan secara terorga
3. Dilakukan oleh korporasi.

Ketentuan tindak pidana di bidang psikotropika diatur dalam BAB XIV Pasal 59 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 66, dan seluruhnya tersebut, pengaruhnya sangat merugikan bagi masyarakat dan merupakan delik kejahatan. Tindak pidana di bidang Psikotropika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan Psikotropika yang merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara.

Memproduksi dan mengedarkan secara liar Psikotropika dengan tujuan dikonsumsi masyarakat luas akan berakibat timbulnya ketergantungan bahkan menimbulkan penyakit karena tanpa diawasi dan tidak disesuaikan dengan pengawasan penggunaan Narkoba. Peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba secara luas dapat berdampak pada keresahan dan ketidaktentraman masyarakat. Bahwa itu pelaku peredaran gelap akan memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil keuntungan dari transaksi Narkoba. Akan tetapi karena transaksinya gelap tidak ada penarikan pajaknya, sehingga negara dirugikan. Di

---

<sup>10</sup>Abidin Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika. Jakarta: 2015, h. 35.



situlah letak persoalannya mengapa tindak pidana di bidang Psikotropika digolongkan sebagai delik kejahatan. Bahwa itu jika dilihat dari akibat-akibat bangsa dan negara. Dapat menggoyahkan ketahanan nasional, karena itu terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang tinggi dan berat, yaitu maksimal pidana mati dan ditambah pidana denda paling banyak Rp. 5 Milyar (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997).

Dari seluruh tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Psikotropika jika dilihat dari segi bentuk perbuatannya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yang antara lain sebagai berikut:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi Psikotropika;
2. Kejahatan yang menyangkut peredaran Psikotropika;
3. Kejahatan yang menyangkut ekspor dan impor Psikotropika,
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan Psikotropika;
5. Kejahatan yang menyangkut penggunaan Psikotropika;
6. Kejahatan yang menyangkut pengobatan dan rehabilitasi Psikotropika;
7. Kejahatan yang menyangkut label dan iklan Psikotropika;
8. Kejahatan yang menyangkut transit Psikotropika;
9. Kejahatan yang menyangkut pelaporan kejahatan di bidang Psikotropika;
10. Kejahatan yang menyangkut sanksi dalam perkara Psikotropika;
11. Kejahatan yang menyangkut pemusnahan Psikotropika.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan dari kejahatan dalam penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika berdasarkan ketentuan peraturan di Indonesia, dalam hal ini adalah ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dapat berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, Barda Nawawi di dalam kebijakan yang tertuang dalam kedua Undang-Undang tersebut telah mengidentifikasinya secara umum sebagai berikut:<sup>11</sup>

Undang-Undang tentang Narkotika mengkualifikasi sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 terhadap pelaku yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman; atau memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan

atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.<sup>12</sup> Apabila tindak pidana tersebut didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana

<sup>11</sup>Arief Barda Nawawi, *Kebijakan Penanggulangan Narkotika Dengan Hukum Pidana*, Makalah pada Seminar di Fakultas Hukum, Universitas Gunung Djati, Cirebon, tanggal 19 Mei 2014.

<sup>12</sup> *Republik Indonesia*, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah) dan apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah).

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menegaskan bahwa terhadap pelaku yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki dan untuk persediaan, atau menguasai Narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Apabila tindak pidana ini didahului dengan pemufakatan jahat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah). Terhadap tindak pidana menguasai Narkotika golongan III yang didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Hal ini tentunya berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh organisasi.

Selanjutnya menyangkut memproduksi, mengolah, mengekstraksi, merakit, atau menyediakan Narkotika, sebagaimana dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah memproduksi, mengolah,

mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan Narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah). Apabila pelaku yang melakukan perbuatan berupa memproduksi, mengolah, mengekstraksi, merakit, atau menyediakan Narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sedangkan memproduksi, mengolah, mengekstraksi, merakit atau menyediakan Narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh tahun) dan denda paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Terhadap pelaku yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan dengan pemufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir korporasi telah dirumuskan oleh Pasal 80 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2). Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Ayat (1) huruf a didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 20 (Dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
- b. Ayat (1) huruf b didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- c. Ayat (1) huruf c didahului dengan pemufakatan jahat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);

Ayat (3). Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan banyak Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).
- c. Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan banyak Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).

Ayat (4). Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah);
- b. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah);
- c. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar Rupiah).

Menyangkut ketentuan tentang mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, diatur pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dengan ketentuan terhadap Narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah). Terhadap Narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling

banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sedangkan terhadap Narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). Apabila tindak pidana ini dilakukan dengan didahului pemufakatan jahat terhadap Narkotika golongan I maka sanksi pidananya adalah dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah). Terhadap Narkotika golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah). Sedangkan terhadap Narkotika golongan III maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (Empat ratus juta Rupiah). Sanksi pidana ini tentunya sangat berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan terorganisir.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengatur mengenai perbuatan menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan, membawa, mengangkut, mengeksport, mencantumkan label dan mengiklankan Psikotropika yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang diancam sanksi pidana paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit

---

<sup>13</sup>Republik Indonesia, Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah). Adapun perbuatan dimaksud secara rinci dapat dideskripsikan sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Menggunakan Psikotropika golongan I tanpa izin dan pengawasan.
2. Mengedarkan Psikotropika golongan I.
3. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
4. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika golongan I.

Apabila tindak pidana psikotropika dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan jika tindak pidana ini dilakukan secara oleh korporasi, maka bahwa pidananya pelaku tidak pidana kepada korporasi dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah). Sedangkan menyangkut perbuatan menghalangi upaya pengobatan/perawatan penderita dan menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).<sup>15</sup>

Menyangkut perbuatan tidak melaporkan adanya penyalahgunaan/pemilikan

Psikotropika secara tidak sah, sebagaimana dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 sebagai berikut:

“Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)”.

Terhadap pengungkapan identitas pelapor dalam perkara Psikotropika, telah diatur pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 bahwa:

“Saksi dan orang lain yang bersangkutan dalam perkara Psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana psikotropika tentunya berbeda dengan perbuatan yang dilakukan berdasarkan permufakatan jahat berupa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana maka pelaku tindak pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.<sup>16</sup> Sedangkan dalam

perawatan pada fasilitas rehabilitasi, sebagaimana dimaksud dalam 39 Ayat (2), atau

b. Menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

<sup>16</sup>Republik Indonesia, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

<sup>14</sup>Republik Indonesia, Pasal 59 s/d Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

<sup>15</sup>Republik Indonesia, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang menyatakan bahwa:

(1) Barang siapa:

a. Menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau

menggunakan anak belum 18 tahun dalam melakukan tindak pidana Psikotropika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 telah melarangnya, hal ini diatur pada Pasal 72 sebagai berikut:

“Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang dibawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut”.

Selanjutnya, dalam hal subjek tindak pidana (yang dapat dipidana) menurut kedua Undang-Undang di atas dapat berupa orang perorangan maupun korporasi. Namun disamping itu ada pula subjek yang bersifat khusus, yaitu pimpinan Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan, Apotek, Dokter, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Pabrik Obat, dan Pimpinan Pedagang besar farmasi, sebagaimana Pasal 99 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 60 ayat 4 dan 5 UU Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menegaskan bahwa pada dasarnya pengadaan Narkotika dan Psikotropika secara legal sudah menjadi kebijakan Negara, sebab Narkotika dan Psikotropika pada kenyataannya sangat diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan oleh karenanya ketersediaannya harus tetap terjamin. Dengan demikian, sepanjang pengadaan dan peredarannya secara legal

menyebabkan Negara bertanggung jawab atas segala dampak negatif yang ditimbulkannya. Namun bagi para pelaku peredaran gelap harus tetap menjadi perhatian yang serius dalam penanggulangannya. Hal ini telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, kedua perangkat Undang-Undang ini lazim dikategorikan sebagai kriminalisasi Narkotika.

Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika menyebutkan betapa pentingnya pengadaan Narkotika dan Psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mengakui betapa pentingnya untuk mengupayakan pencegahan dan penanggulangan Narkotika dan Psikotropika. Konsideran menimbang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyatakan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat namun di sisi lain tetap melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

## **B. Penerapan Hukum Pidana Materil Di Banda Aceh**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan

watak Kepolisian Negara Republik Indonesia Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.<sup>17</sup>

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan

---

<sup>17</sup>Brotodirejo Soebroto, *Penegak Hukum di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta: 2015.

kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum

berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas. Bahwa memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin. Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan

juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.

Penyidik dalam menangani Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika memiliki tahapan yang jelas serta proses yang terinci dimana semua didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan atau pengekangan hak-hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karenanya penyidik tindak pidana sebagai salah satu tahap dari penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam melaksanakan penyidikan penyidik dalam hal ini terikat pada suatu koridor yang dijadikan patokan dalam pelaksanaan penyidikan yaitu berupa petunjuk pelaksana yang mana merupakan penjabaran dari pada naskah fungsi reserse Polri dengan maksud untuk memberikan pedoman dan penjelasan mengenai prosespenyidikan tindak pidana sehingga diperoleh keseragaman pengertian tentang kegiatan-kegiatan pokok yang harus dilaksanakan dalam hal ini adalah penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

Tujuan dari petunjuk pelaksana dalam penyidikan adalah agar penyidik tindak pidana



dalam menangani penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika dapat dilaksanakan secara berdaya dan berhasil guna dengan tidak melanggar hukum. Adapun ruang lingkupnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan penyidikan
2. Bantuan Teknis Operasional
3. Administrasi Penyidikan
4. Komando dan Pengendalian

Dalam melaksanakan tugasnya perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang menyangkut hak-hak asasi manusia, antara lain:

1. Praduuga tak bersalah (*Preseption of Innocence*)
2. Persamaan di muka hukum (*Equality Before the Law*)
3. Hak pemberian bantuan/penasihat hukum (*Legal aid/assistance*) artinya setiap orang yang tersangkut perkara penyalahgunaan Narkoba wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan. Sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau dalam perkaranya itu wajib.
4. Penangkapan, Penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan yang diatur dengan Undang-Undang.

5. Kepada seroang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena keliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut di langgar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

#### **C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Studi Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2015/PN BNA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana an. Terdakwa Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria, dkk., melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", sudah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", karenanya Terdakwa Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum sudah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan : Terdakwa Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; Membebaskan Terdakwa Abdullah Bin Zakaria dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Memulihkan nama baik Terdakwa Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat. Membebaskan biaya perkara kepada negara. 5. Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan (*Pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur dakwaan primair diatas dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (*Pledooi*) nya yang dibacakan dalam persidangan tanggal 03 Desember 2015, oleh karenanya pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan; Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan; Menimbang, bahwa bahaya narkotika bagi tubuh manusia, dapat menimbulkan dampak depresan, halusinogen, stimulan, dan adiktif, yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang sangat serius, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Menimbang, bahwa dalam latar belakang Undang-Undang Narkotika dengan tegas dijelaskan tentang landasan filosofis mengapa Undang-Undang Narkotika ini diundangkan yaitu antara lain : bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia; Menimbang, bahwa menurut Laporan Survei Perkembangan Penyalahguna Narkotika di Indonesia Tahun Anggaran 2014 oleh BNN diperkirakan jumlah penyalahguna narkotika sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia yang berisiko terpapar narkotika di tahun 2014, Akibat maraknya perdagangan ilegal narkotika, terjadi peningkatan dampak (biaya kerugian) akibat narkotika baik dampak sosial, kesehatan dan ekonomi. Penyalahgunaan narkotika berdampak sosial sangat besar, mendorong tindak kejahatan dan meningkatkan kerawanan sosial. Dari sisi penyalah-guna, kebutuhan ekonomi untuk

membiayai pemakaian narkotika yang berharga mahal mendorong mereka melakukan tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan.

### III. Kesimpulan

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan pemberantasan dan penanggulangan oleh kepolisian Banda Aceh melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pendekatan dengan keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika menjadi prioritas bagi kepolisian agar tindakan represif (tindakan penangkapan) dapat diminimalkan.
2. Hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian Banda Aceh terjadi pada keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana dan terputusnya komunikasi. Banyaknya kasus narkotika tersebut membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup artinya keterbatasan tersebut perlu ditindak lanjuti dengan penambahan tenaga profesional dalam kepolisian. Selain itu hambatan lain adalah ketersediaan sarana prasarana yang terbatas, dengan demikian perlu adanya pembaharuan dan penambahan sarana prasarana. Terputusnya informasi dari masyarakat sebagai pelapor juga menjadi hambatan

dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, sehingga perlu adanya penyampaian informasi yang lebih lanjut lagi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba dan memberikan dorongan bagi masyarakat untuk berani melapor jika ada oknum yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

## B. Saran

Saran yang ingin disampaikan oleh penulis adalah:

1. Kepada pihak kepolisian Banda Aceh untuk lebih meningkatkan kinerja dalam mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar dan masyarakat dan memanfaatkan fasilitas yang ada sesuai dengan tugas, tanggung jawab, fungsi dan wewenang kepolisian Banda Aceh serta senantiasa aktif dalam menyampaikan kekurangan tenaga ahli/profesional dan sarana prasarana kepada pihak atasan dalam kegiatan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Kepada pelajar hendaknya melakukan kegiatan positif dan bermanfaat serta selalu mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh pihak kepolisian Banda Aceh agar tidak terlibat dalam tindak pidana narkoba.
3. Kepada Organisasi Masyarakat (ORMAS) diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian Banda Aceh dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
4. Dukungan dan partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam

memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat dan menghindari tempat-tempat hiburan yang dapat memicu terjadinya transaksi barang haram seperti narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika. Jakarta: 2015.
- Arief Barda Nawawi, *Kebijakan Penanggulangan Narkoba Dengan Hukum Pidana*, Makalah pada Seminar di Fakultas Hukum, Universitas Gunung Djati, Cirebon, tanggal 19 Mei 2014.
- Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2016.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH Ull Prees, Yogyakarta: 2015.
- Bangonang, *Prosedur Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Melarikan Diri Keluar Negeri menurut Hukum Pidana Internasional. Lex Crimen*, Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor, Juli, 2013.
- Brotodirejo Soebroto, *Penegak Hukum di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta: 2015.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2016.
- Gani, Ikin A, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina, Jakarta: 2016.
- J. Austin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta: 2016.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya: 2017.
- Koentjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta: 2017.
- Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah 2000. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan Narkoba*, Jakarta: 2016.
- Latief, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta: 2015.

- M. Ridho Ma'ruf, *Narkotika Masalah Dan Bahayanya*, Mandar Maju, Bandung: 2016.
- Manurung Novalina Kristinawati, *Kebijakan Kriminal Terhadap Pemakai Narkoba di Kota Medan*, Sekolah Pascasarjana USU, Medan: 2014.
- Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia, Jakarta: 2015.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT.Refika Aditama, Bandung: 2015.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 2015.
- Mulyanto, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung: 2014.
- Nasution Binsar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana, Jakarta: 2016.
- Sasangka Hari, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta: 2014.
- Siahaan Elizabet, *Peranan Penyidik POLRI dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Sumatera Utara*, Tesis, (Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009).
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2016.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2014.
- Smith kline dan French Clinical , *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse*, Pensilvania: Philladelphia, 2015.
- Soedjono, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung : 2017.
- Soeharno, *Perang Total Melawan Narkotika*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2016.
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta: 2015.
- Sumarno Ma'sum *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta: 2015.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016.
- Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Mandar Maju, Bandung: 2017.
- William Banton, *Ensiklopedia Bronitica, USA 1970, volume 16, h. 23*. Lihat juga: Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Rajawali press, Jakarta: 2016.
- Yuli Ardiansyah dan Lalu Abdurrahman, *Penyuluhan Pencegahan Bahaya Narkoba terhadap Anak-anak Usia Dini*, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Volume 2 Nomor II, Mei, 2013.

## B. Perundang-Undangan

- Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Republik Indonesia*, Pasal 59 s/d Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.
- Republik Indonesia*, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.
- Republik Indonesia*, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.
- Republik Indonesia*, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Republik Indonesia*, Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Republik Indonesia*, Pembukaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Republik Indonesia*, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Republik Indonesia*, Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Republik Indonesia*, Pasal 111 – 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## C. Internet

- BNN<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716/mengenal-katinon> diakses pada 26 Sptember 2018.

- Sadar BNN Desember 2006 / Adi KSG IV, *Mahalnya Biaya Rehabilitasi Korban Narkoba*, Tanggal 08 Januari 2007, <http://www.google.com>, diakses tanggal 25 September 2018
- Serambinews.com dengan Judul *Sat Resnarkoba Aceh Tenggara Amankan Sabu 135,56 Gram dan Enam Tersangka*, <https://aceh.tribunnews.com/2019/03/14/sat-resnarkoba-aceh-tenggara-amankan-sabu-13556-gram-dan-enam-tersangka>. Penulis: Asnawi Luwi Editor: Hadi Al Sumaterani.
- Serambinews.com dengan judul *Ormas Islam di Aceh Tenggara Dukung Polisi Berantas Narkoba dan Judi*, <https://aceh.tribunnews.com/2018/09/08/ormas-islam-di-aceh-tenggara-dukung-polisi-berantas-narkoba-dan-judi>. Penulis: Asnawi Luwij, Editor: Hadi Al Sumaterani.
- <https://www.tribratane.ws/sat-resnarkoba-meringkus-seorang-pengedar-sabu-saat-menunggu-pembeli/>.